



P U T U S A N

Nomor : PUT/65- K/PM.II- 09/AD/V/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara inabsentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AHMID.
Pangkat/Nrp : Kopda/3900112030769.
Jabatan : Ta Ki Demlat.
Kesatuan : Rindam III/Slw.
Tempat/tanggal lahir : Subang, 12 Juli 1969.
Jenis kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Rindam III/Slw Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam III/Slw
Bandung Nomor : BP-06/A- 02/III/2005 bulan Pebruari
2005.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Dan Rindam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep/08/III/ 2005 tanggal 5 Maret 2005.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/43/K/AD/II- 09/IV/2005 tanggal 25 April 2005.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/66/IV/2005 tanggal 27 April 2005.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/66/IV/2005 tanggal 27 April 2005.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/43/K/AD/II- 09/IV/2005 tanggal 25 April 2005 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : *"Desersi dalam waktu damai"* sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- c. Menetapkan agar barang-bukti berupa surat-surat :
 - 2 (dua) lembar Daftar absensi anggota Ta Ki Demlat Rindam III/Slw atas nama Kopda AHMID NRP.3900112030769.
 - 1 (satu) lembar permohonan bantuan pencarian dan penangkapan atas nama Kopda AHMID NRP. 3900112030769 Nomor : K/193/VIII/2004 tanggal 24 Agustus 2004.
 - 1 (satu) lembar Surat Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari Denpom III/Slw A.n Kopda AHMID NRP. 3900112030769, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 4 April 2004 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2005 setidak-tidaknya dalam tahun 2004/2005 di Marindam III/Slw, setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".*

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinasi di Rindam/Slw dengan jabatan Ta Ki Demlat, ketika kasus ini terjadi Terdakwa berpangkat Kopda Nrp. 3900112030769 dan belum diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 4 April 2004 setelah mendapat Putusan Sidang Pengadilan Militer II- 09 Bandung dalam perkara kawin dua pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan.
3. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan pernah berupaya mencari Terdakwa ke daerah Ciamis di rumah isterinya pertamanya yang bernama Sdri.Lusiana dan kedaerah Subang di rumah isteri mudanya yang bernama Sdri.Rismawati namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian oleh pihak kesatuan dikeluarkan Daftar Pencarian Orang Nomor : K/193/VIII/2004 tanggal 26 Agustus 2004 atas nama Kopda Ahmid namun tetap tidak diketemukan.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 4 April 2004 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2005 sesuai dengan Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari Denpom III/Slw Bandung atau selama kurang lebih 305 (tiga ratus lima) hari secara berturut-turut.
5. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa Saksi yang hadir di persidangan telah menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama lengkap : SYARIFULOH ; Pangkat/NRP : Sertu/21970031020177 ;
Jabatan : Anggota Urda ; Batin Demlat ; Kesatuan : Ridam
III/Slw ; Tempat/tgl.lahir : Bangkalan, 1 Maret 1977 ; Jenis
kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama :
Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp.Sukalila RT.02/03 No.89 Ujung
Berung Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000, sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan sejak tanggal 4 April 2004 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Latar belakang Terdakwa meninggalkan dinas dari kesatuan setelah mendapatkan vonis sidang dari Pengadilan Militer Bandung dalam perkara desersi dan Polygami namun sebelum vonis dilaksanakan Terdakwa telah meninggalkan dinas lagi sampai dengan sekarang.
4. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya untuk mencari keberadaan Terdakwa tetapi hasilnya nihil, lalu kesatuan membuat permohonan kepada Pordam III/Slw permohonan DPO atas nama Terdakwa dan mengajukan Scorsing dan menghentikan gaji Terdakwa..
5. Saksi tahu kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa selagi melakukan desersi dan sikap dan perilakunya biasa-biasa saja seperti halnya teman-teman yang lain.
6. Bahwa Terdakwa sampai sekarang masih status dinas aktif sebagai militer dan belum diberhentikan.
7. Selama Terdakwa THTI dia atau kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi.
8. Selama melakukan perbuatan THTI ini Terdakwa tidak pernah memberitahukan Dansat tentang keberadaannya dan sampai sekarang tidak kembali dan tidak pernah memberitahu keberadaannya
9. Kegiatan/hobynya selama dinas sebagai pemain sepak bola dan sering tergabung dalam per- kumpulan di kampungnya di Subang.
10. Pelanggaran Terdakwa selain THTI ini Terdakwa telah kawin lagi hingga tiga kali, yang kedua di-ceraikan dan kawin lagi dengan perempuan yang ketiga dan telah diputus perkaranya selama 1 (satu) tahun penjara tapi belum dilaksanakan keburu Terdakwa THTI dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah disumpah maka keterangan- nya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi- 2 :

Nama lengkap : ODAN RUMDAM ; Pangkat/NRP : Serma/532155 ;
Jabatan : Bati Si Pam ; Kesatuan : Rindam III/Slw ; Tempat/tgl.
lahir : Subang, 12 Juli 1969 ; Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat
tinggal : Ds.Linggar Rt.04/07 Kec.Rancaekek Kab.Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1997 sejak Terdakwa menjadi anggota Rindam III/ Slw hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 4 April 2004, setelah Terdakwa mendapat putusan sidang Pengadilan Militer dalam kasus kawin ganda dan Terdakwa mempunyai masalah kesulitan ekonomi sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaannya dan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 4 April 2004 sampai dengan sekarang belum kembali dan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke daerah Ciamis di rumah isteri pertamanya yang bernama Sdri.Lusiana dan kedaerah Subang di rumah isteri mudanya yang bernama Sdri.Rismawati namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian pihak Kesatuan mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) namun hasilnya tetap tidak diketemukan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah lebih dari tiga kali panggilan sidang dan sesuai dengan keterangan dari Saksi- 1 bahwa Terdakwa masih meninggalkan dinas tanpa izin dan sampai saat ini belum ditemukan, oleh karenanya sidang perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar Daftar absensi anggota Ta Ki Demlat Rindam III/Slw atas nama Kopda AHMID NRP.3900112030769.
- 1 (satu) lembar permohonan bantuan pencarian dan penangkapan atas nama Kopda AHMID NRP. 3900112030769 Nomor : K/193/VIII/2004 tanggal 24 Agustus 2004.
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari Denpom III/Slw A.n Kopda AHMID NRP. 3900112030769.

telah diperlihatkan dan dibacakan dan diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dinas aktif di Rindam III/Slw berpangkat Kopda.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 4 April 2004 2003 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/Slw sesuai Laporan Polisi Nomor : Lp- 02/A- 02/I/2005 tanggal 10 Januari 2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum diketahui keberadaan maupun kegiatan sehari-harinya karena sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan satuan sejak tanggal 4 April 2004, setelah Terdakwa mendapat putusan sidang Pengadilan Militer dalam kasus kawin ganda.
5. Bahwa pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak ber- hasil diketemukan kemudian pihak Kesatuan mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) namun hasilnya tetap tidak diketemukan.
6. Selama melakukan THTI, Terdakwa atau kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau sedang me-laksanakan tugas operasi dan juga negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur- unsur tindak pidana yang terbukti oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur- unsur sebagai berikut :
Unsur Ke satu : Militer.
Unsur Ke dua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.
Unsur Ke tiga : Dalam waktu damai.
Unsur Ke empat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus- menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang tidak hadir menghadap ke persidangan adalah benar bernama AHMID dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus anggota militer/TNI- AD dengan pangkat KOPDA NRP.390011-2030769.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer / TNI AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat KOPDA NRP.3900112030769, jabatan Ta Ki Demlat, Kesatuan Rindam III/Slw dan belum pernah diberhenti- kan dari dinas militer.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/43/K/AD/II- 09/IV/2005 tanggal 25 April 2005, Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan pidana : *"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi- nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada tanggal 4 April 2004 setelah mendapat Putusan Sidang Pengadilan Militer II- 09 Bandung dalam perkara poligamy telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan dan sampai sekarang tidak kembali adalah perbuatan yang dikehendaki dan disengaja karena Terdakwa ingin menghindar dari pelaksanaan hukuman.

2. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI- AD apabila meninggalkan Kesatuan Rindam III/Slw, baik untuk kepentingan dinas atau pribadi harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukan sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi atau sedang melaksanakan tugas operasi dan juga negara RI dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur ke empat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut- turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Rindam III/Slw, sejak tanggal 4 April 2004 2003 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/Slw sesuai Laporan Polisi Nomor : Lp-02/A-02/I/2005 tanggal 10 Januari 2005 dilakukan secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dimotivasi karena ingin menghindar dari pelaksanaan hukuman penjara selama setahun karena Terdakwa telah kawin tanpa ijin hingga dua kali.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit yaitu melepaskan diri dari ikatan dinas militer hal mana dikuatkan dengan 2 (dua) lembar Daftar absensi anggota Ta Ki Demlat Rindam III/Slw atas nama Kopda AHMID NRP.3900112030769 dan keterangan Saksi- 1.
3. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer

maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mem-pengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat me-ringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa tidak kembali sampai sekarang.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas dan mengingat sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa dan maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut dipandang sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara me-mecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

- 2 (dua) lembar Daftar absensi anggota Ta Ki Demlat Rindam III/Slw atas nama Kopda AHMID NRP. 3900112030769.
- 1 (satu) lembar permohonan bantuan pencarian dan penangkapan atas nama Kopda AHMID NRP. 3900112030769 Nomor : K/193/VIII/2004 tanggal 24 Agustus 2004.
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari Denpom III/Slw A.n Kopda AHMID NRP. 3900112030769 adalah benar sebagai bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan oleh karena itu Majelis akan menetapkan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan, maka guna memudahkan dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM yo pasal 143 dan pasal 190 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu AHMID KOPDA NRP.3900112030769, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Desersi dalam waktu damai"*.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat :
 - 2 (dua) lembar Daftar absensi anggota Ta Ki Demlat Rindam III/Slw atas nama Kopda AHMID NRP.3900112030769.
 - 1 (satu) lembar permohonan bantuan pencarian dan penangkapan atas nama Kopda AHMID NRP. 3900112030769 Nomor : K/193/VIII/2004 tanggal 24 Agustus 2004.
 - 1 (satu) lembar Surat Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari Denpom III/Slw A.n Kopda AHMID NRP. 3900112030769.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 9 Mei 2005, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP.565100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan MAYOR CHK EDI PURBANUS, SH NRP. 539835 sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK BAMBANG INDRAWAN, SH NRP.548944 dan Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP. 524404 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap / Ttd

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

EDI PURBANUS, SH
MAYOR CHK NRP.539835

ANGGOTA – II

ACHMAD, B SH
NRP. 520883

PANITERA

Ttd

WAHYUPI, SH
KAPTEN SUS NRP.524404

HAKIM

Ttd

TRI
KAPTEN SUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)